



**P U T U S A N**

**NOMOR : 124/PDT/2020/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ADITYA NATAPRAWIRA**, NIK KTP :3173011007840005, Agama : Budha, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Akasia Raya Nomor 5, Rt. 015, Rw.012, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada RYAN GUNAWAN LUBIS,SH. MH., FERRY FERDIANNALIS, SH. MH., RISRO SUBIACTO NAINGGOLAN, SH., Para Advokat dan Advokat magang yang tergabung pada Kantor Hukum RG Law Office yang beralamat kantor di jalan Utan Kayu No, 69 D, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Juli 2019, dahulu **Tergugat**, sekarang disebut **PEMBANDING** ;

**M e l a w a n :**

**MERRY NATALIA**, NIK KTP : 3172056512850007, Agama ; Budha, Pekerjaan ; Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Akasia Raya Nomor 5, Rt. 015, Rw.012, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, **dahulu Penggugat, sekarang TERBANDING** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2019 dibawah Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal 1 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Penggugat bersama Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 10 Agustus 2012, di Vihara Saddhapala, Jl. Pakis Raya No 19 A, Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta barat. Dan kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2714 / I / 2012, yang diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2012, oleh karenanya sah secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami – Istri sebagaimana UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( **Bukti P1** ) ;
2. Bahwa singkatnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah sesuai harapan, yakni seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga bersepakat untuk bercerai. Selanjutnya atas dasar tersebut Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 274/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br, pada tanggal 20 Agustus 2018, yang kemudian atas Putusannya tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan di Dukcapil Jakarta Barat sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 3173-CR-23102018-0003, yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2018, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami – istri telah sah secara hukum bercerai ; ( **Bukti P2** )
3. Bahwa adapun alasan perceraian tersebut diatas terjadi secara spesifik oleh karena Tergugat selaku suami sering melakukan kekerasan psikis/verbal terhadap Penggugat dan belakangan diketahui Tergugat selaku suami mempunyai Hobby “main perempuan” ;
4. Bahwa dahulu sekiranya pada tahun 2011 ketika pada masa pacaran, Tergugat bersama Penggugat bersepakat untuk membeli rumah dahulu, sebelum rencana pernikahan akan dilakukan, sehingga Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat membeli rumah dengan cara kredit ( KPR ), dimana rumah tersebut terletak di Jl. Akasia Raya Nomor 5, Rt. 015, Rw.012, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan bukti surat sertifikat hak milik nomor 3778, Kelurahan Cengkareng Timur ( **Untuk Selanjutnya mohon disebut Obyek Sengketa I** ), yang dahulu tercatat masih atas nama penjual Horisman Marbun (**Bukti P-4**) ;
5. Bahwa pembelian rumah yang dilakukan Tergugat didasari Akta Jual Beli No 22 / 2011, pada tanggal 29 April 2011, yang dibeli dari Horisman

Hal 2 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun, seharga Rp 297.864.000,- ( Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah ( **Bukti P-5** ) ;

6. Bahwa atas kekurangan pembayaran pembelian rumah tersebut, dilakukan dengan cara kredit pinjaman sebesar Rp 191.160.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh ) melalui Bank Panin, Tbk, dengan menjaminkan sertifikat rumah SHM No 3778 yang sudah dibalik nama ke atas nama Tergugat, sebagaimana bukti sertifikat hak tanggungan Nomor 5787/2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 23/2011 pada tanggal yang sama, yakni tanggal 20 April 2011 ( **Bukti P-7** ) ;
7. Bahwa selama menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal dirumah ( Obyek Sengketa ) dan bersama sama mencicil pembayaran sebagaimana bukti setoran yang dibayarkan oleh Penggugat sejak oktober tahun 2011 hingga febuari tahun 2018, hingga dinyatakan lunas ( **Bukti P-8** ) ;
8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Tergugat diketahui belakangan mempunyai WIL ( Wanita Idaman Lain ), bahkan sudah menikah secara agama ( tidak resmi ) dengan wanita lain tersebut, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengambil sertifikat rumah (Obyek Sengketa Harta Bersama ) yang telah lunas di Bank Panin – A.M Sangaji Jakarta ( **Bukti P-9** ) ;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat diam diam telah mengambil sertifikat asli SHM No 3778 dan kemudian tidak pernah kembali kerumah, alias kabur membawa sertifikat tersebut (surat Obyek Sengketa), Oleh karenanya Penggugat ketika itu mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 April 2018, oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 8 bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin ( **Bukti P-10** ) ;
10. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat harta lainnya, yakni sebuah mobil Merk KIA Picanto SE 1.2 MT, Nomor Rangka MJJBA55A2CKO13647, Nomor Mesin 54LACPOO1343, Nomor Polisi B 1649 BZY, yang tercatat atas nama ADITYA NATAPRAWIRA ( **Untuk selanjutnya mohon disebut Obyek Sengketa I** )
11. Bahwa hingga saat ini, Penggugat masih menempati rumah ( Obyek Sengketa I ), hingga dalam perjalanan waktu setelah bercerai, Tergugat melalui Pengacaranya RG Law Office pada tanggal 03 Desember 2018 dan tanggal 17 Januari 2019 telah mengirimkan somasi kepada

Hal 3 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



Penggugat, yang pada pokoknya mau mengusir Penggugat dari rumah ( Obyek Sengketa I ) dan mengklaim rumah Obyek Sengketa I tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat ( **Bukti P-12** ) ;

12. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Oleh karenanya adalah patut Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menyatakan bahwa atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, adalah sebagai Harta Bersama, bukan harta bawaan dari Tergugat ;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya, yang disebut sebagai harta bersama yang harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Oleh karenanya adalah patut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menyatakan Penggugat dengan Tergugat masing masing mempunyai hak setengah bagian  $\frac{1}{2}$  atas rumah obyek sengketa I ( berserta perabotannya ) dan atas mobil obyek sengketa II ;
14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia sia, oleh karena kekhawatiran bukti perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik, penuh tipu muslihat, licik, membawa kabur sertifikat rumah obyek sengketa I dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah patut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk meletakkan sita marital terhadap rumah obyek sengketa I, sebagaimana sertifikat hak milik No 3778 , Kota madya Jakarta barat, cengkareng timur, yang tercatat atas nama Aditya Nataprawira ( Tergugat ),yang terletak di Jl. Akasia Raya Nomor 5, Rt. 015, Rw.012, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta ;
15. Bahwa adalah penting demi kepastian hukum dan demi keberlangsungan hidup masing masing, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memerintahkan kepada Tergugat maupun kepada Penggugat dengan sukarela untuk tunduk terhadap putusan perkara aquo untuk melakukan pemisahan harta bersama dengan cara dijual sendiri maupun dengan cara eksekusi – jual lelang yang kemudian dibagi dua hasilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, cukup jelas, cukup beralasan, dan berdasarkan akta otentik maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan alasan sebagaimana dalil dalil hukum yang telah diuraikan diatas, berdasarkan bukti bukti surat otentik, saksi saksi dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ini Penggugat memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT Cq MAJELIS HAKIM yang memeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Harta Bersama dalam perkara aquo dengan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa I, atas rumah ( beserta perabotannya ) yang terletak diatas tanah sebagaimana sertifikat hak milik No 3778 , Kota madya Jakarta barat, cengkareng timur, yang tercatat atas nama Aditya Nataprawira ( Tergugat ),yang terletak di Jl. Akasia Raya Nomor 5, Rt. 015, Rw.012, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan obyek sengketa II, atas mobil mobil Merk KIA Picanto SE 1.2 MT, Nomor Rangka MJJBA55A2CKO13647, Nomor Mesin 54LACPOO1343, Nomor Polisi B 1649 BZY, yang tercatat atas nama ADITYA NATAPRAWIRA, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan atas harta bersama Obyek Sengketa I, ( rumah berikut isi perabotannya ) dan Obyek Sengketa II ( mobil ) masing masing pihak antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hak setengah (  $\frac{1}{2}$  ) bagian yang sama ;
5. Memerintahkan Tergugat bersama sama dengan Penggugat untuk tunduk melakukan pemisahan harta bersama secara sukarela berdasarkan Putusan Pengadilan ini, yang apabila tidak dilaksanakan akan diesekusi dan dijual lelang untuk kemudian dibagi hasilnya masing masing setengah  $\frac{1}{2}$  bagian ;
6. Menyatakan Sita Marital sah dan berharga atas rumah obyek sengketa I, atas tanah dan rumah diatasnya sebagaimana sertifikat hak milik No

Hal 5 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3778 , Kota madya Jakarta barat, cengkareng timur, yang tercatat atas nama Aditya Nataprawira ( Tergugat ),yang terletak di Jl. Akasia Raya Nomor 5, Rt. 015, Rw.012, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta,;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;

8. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Dan atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## TENTANG DALIL PERSELINGKUHAN ADALAH SALAH DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTANYA

1. Bahwa benar, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 di Vihara Saddhapala, Jl. Pakis Raya No. 19A, Bojong Indah, Cengkareng Barat, serta pernikahannya tercatat di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pernikahan No. 2714/I/2012.
2. Bahwa pada awal masa perkawinan, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah tinggal bersama-sama hidup rukun dan damai di Jl. Akasia Raya No. 05, RT 15/RW 12, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, namun dikarenakan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan atas perkara Perceraian tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan No. 274/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, pada tanggal 20 Agustus 2018 ["Putusan Perceraian"].
3. Bahwa atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT FAKTANYA PENGGUGATLAH yang mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor:

Hal 6 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



274/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt dan telah diputus sebagaimana Putusan Perceraian tertanggal 20 Agustus 2018.

4. Bahwa Putusan Perceraian tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 3173-CR-23102018-0003, tertanggal 23 Oktober 2018 ("Akta Cerai"), sehingga oleh karenanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum telah resmi bercerai pada tanggal tersebut.
5. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas terhadap dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 3 yang mana TERGUGAT sering melakukan kekerasan psikis dan mempunyai hobi "main perempuan", yang mana tidak terbukti dalam persidangan perkara a quo TERGUGAT telah melakukan perselingkuhan sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum pada Putusan Perceraian.
6. Bahwa namun kemudian, terdapat fakta yang diketahui TERGUGAT setelah terjadi perceraian, yaitu **PENGGUGAT telah melahirkan seorang anak pada awal bulan Februari 2019**, yang mana TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui secara pasti anak tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sedangkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah lama tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih selama 1 (satu) tahun sebelum Gugatan Cerai diajukan, dan pada saat proses persidangan perceraian PENGGUGAT tidak pernah sekalipun mau bertemu dengan TERGUGAT agar dapat menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, kiranya TERGUGAT saat ini dapat menyimpulkan dan mengartikan karena disaat proses persidangan perceraian, patut diduga PENGGUGAT telah mengandung/hamil.
7. Bahwa Gugatan Perceraian diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara tiba-tiba atau seakan-akan mendadak, tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan TERGUGAT, kiranya telah terjawab dengan kehadiran seorang anak yang lahir di awal bulan Februari 2019.
8. Bahwa dengan mengaitkan fakta PENGGUGAT telah melahirkan seorang anak pada awal bulan Februari 2019, sedangkan antara PENGGUGAT



dan TERGUGAT sudah lama tidak tinggal bersama dalam satu rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun sebelum Gugatan Cerai diajukan sedangkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara resmi bercerai pada tanggal 20 Agustus 2018 jika berdasarkan Putusan Perceraian dan/atau tanggal 23 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Cerai, yang artinya dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan 10 hari jika dihitung dari Putusan Perceraian atau kurang lebih 3 bulan 10 hari jika dihitung berdasarkan Akta Cerai PENGGUGAT TELAH MELAHIRKAN SEORANG ANAK, maka patut diduga PENGGUGATLAH yang telah melakukan perselingkuhan dikarenakan disaat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan TERGUGAT, namun PENGGUGAT telah melakukan perbuatan yang tidak patut atau tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang wanita, terlebih lagi seorang istri yang masih terikat dalam suatu Perkawinan yang sah.

9. Bahwa karena itu TERGUGAT bertanya-tanya, kenapa PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai secara tiba-tiba dan tidak mau bertemu untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik, ataukah PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, SEHINGGA APAKAH dalil PENGGUGAT yang menuduh TERGGUGAT memiliki hobby “main perempuan” adalah menunjuk pada dirinya sendiri???

Dengan demikian sudah jelas terbantah dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang mendalilkan TERGUGAT mempunyai hobi “main perempuan”, ataukah dalil PENGGUGAT tersebut berlaku sebaliknya yang mana menunjuk kepada dirinya sendiri.

10. Bahwa TERGUGAT secara tegas membantah dalil “hobi main perempuan”, yang juga tidak terbukti secara sah dalam persidangan



Perkara Gugatan Perceraian Nomor: 274/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br. pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**TENTANG OBYEK SENGKETA I ADALAH HARTA BAWAAN MILIK TERGUGAT**

11. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas terhadap dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 4 sampai dengan angka 9, yang mana mendalilkan Rumah yang terletak di Jl. Akasia Raya Nomor 5, RT 015/ RW 012, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ["Obyek Sengketa I"] adalah harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana kami kutip:

*(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta*

*bersama.*

*(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta*

*benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

13. Bahwa sebagaimana kutipan pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing.
14. Bahwa Obyek Sengketa I tersebut dibeli oleh TERGUGAT pada tanggal 20 April 2011, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 22/2011, di hadapan Martadi Gondomuljo, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di



Kota Jakarta Barat, yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi, jauh sebelum terjadinya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh karena diperolehnya sebelum terjadinya perkawinan maka dengan demikian terhadap Obyek Sengketa I tersebut adalah merupakan harta bawaan TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT mempunyai hak sepenuhnya terhadap Obyek Sengketa I yang merupakan harta bawaan TERGUGAT.

15. Bahwa terlebih lagi uang pembelian atas Obyek Sengketa I tersebut sebagian besar berasal dari Orang Tua (Ayah) PENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT belum memiliki kemampuan untuk membeli sebuah rumah tinggal, sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, bahkan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari pun dalam perkawinannya dengan PENGGUGAT, TERGUGAT terkadang masih meminjam dan mendapatkan bantuan dana dari orang tua TERGUGAT.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana kami kutip:

*“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”*

Berdasarkan pasal tersebut, Oleh karena Obyek Sengketa I merupakan harta bawaan TERGUGAT yang diperoleh sebelum pernikahan, maka TERGUGAT mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta benda miliknya tersebut (*in casu* Obyek Sengketa I), dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT membawa kabur sertifikat hak milik Obyek Sengketa I adalah tidak tepat, dikarenakan TERGUGAT pada saat melakukan pembelian Obyek Sengketa I selaku Subjek Hukum yang belum terikat perkawinan dengan PENGGUGAT, dan Obyek Sengketa I adalah merupakan harta bawaan TERGUGAT dengan berdasarkan pada



Pasal 36 ayat (2) a quo, sudah sepatutnya secara hukum, TERGUGAT memiliki hak sepenuhnya atas Obyek Sengketa I tersebut dan tidak melawan hukum apabila TERGUGAT membawa sertifikat Obyek Sengketa I.

Bahwa terdapat fakta yang tidak disebutkan oleh PENGGUGAT, yang mana pada faktanya, PENGGUGAT lah yang sebaliknya tidak memiliki itikad baik, karena telah membawa dan ingin menguasai secara sepihak harta benda yang termasuk harta bersama, bahkan jelas termasuk harta harta bersama, seperti surat-surat dokumen kendaraan bermotor, seluruh surat-surat dokumen kepemilikan kendaraan bermotor berada dibawah penguasaan PENGGUGAT, yang mana bahkan TERGUGAT menjadi kesulitan dan tidak untuk menjalankan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia yaitu membayarkan pajak dalam hal ini pajak kendaraan bermotor, karena surat-surat dokumen kendaraan bermotor berada dibawah penguasaan PENGGUGAT. Terhadap dalil ini akan kami uraikan pada poin-poin selanjutnya.

17. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, dalam dalil Gugatannya nomor 8, yang menyebutkan TERGUGAT melakukan perselingkuhan, dimana sebelumnya TERGUGAT telah mendalilkan dalam jawabannya pada angka 5 sampai dengan angka 10, yang mana tidak terbukti secara sah dalam persidangan gugatan perceraian namun faktanya PENGGUGAT malah melahirkan seorang anak pada awal bulan Februari 2019 (hanya kurang lebih 5 bulan sejak resmi bercerai jika dihitung sejak Putusan Perceraian atau kurang lebih 3 bulan sejak Akta Cerai), oleh karenanya TERGUGAT tidak perlu kembali menjawab dalil-dalil tersebut.

**TENTANG HARTA BERSAMA YANG TELAH DIKUASAI DAN DINIKMATI PENGGUGAT NAMUN DISEMBUNYIKAN DAN TIDAK DIUNGKAP OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA**

18. Bahwa setelah terjadinya perceraian, PENGGUGAT secara nyata telah menguasai dan menikmati harta bersama yang diperoleh selama

Hal 11 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



perkawinan, yang mana PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan serta mendalilkan dalam gugatannya yaitu berupa **1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Nex tahun 2012 dengan nomor Polisi B 6862 UYB, PERHIASAN EMAS DAN LOGAM MULIA EMAS dengan BERAT SELURUHNYA kurang lebih 50Gram**, serta semua surat-surat kendaraan bermotor yaitu Suzuki Satria FU 150 tahun 2005 dengan Nomor Polisi, B 6246 UCK, dan Obyek Sengketa II.

19. Bahwa TERGUGAT mempertanyakan dengan tegas maksud dan itikad TERGUGAT yang sama sekali tidak menyebutkan mengenai harta bersama tersebut dalam gugatan ini, apakah PENGGUGAT dengan sengaja dan tendensius berupaya untuk menguasai dan memiliki seluruh harta sendiri termasuk harta bawaan ?
20. Bahwa PENGGUGAT SEJATINYA TELAH MENIKMATI BAGIANNYA, dengan sengaja membawa dan menikmati sendiri **1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Nex tahun 2012 dengan nomor Polisi B 6862 UYB, PERHIASAN EMAS DAN LOGAM MULIA EMAS dengan BERAT SELURUHNYA kurang lebih 50Gram**, termasuk surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor Suzuki Satria FU 150 tahun 2005 dengan Nomor Polisi, B 6246 UCK, dan Obyek Sengketa II, bahkan TERGUGAT kini mengkhawatirkan keberadaan surat-surat kendaraan bermotor tersebut.

Sebagai akibat dari dikuasanya secara sepihak surat-surat kendaraan bermotor tersebut oleh PENGGUGAT, mengakibatkan TERGUGAT tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang warga negara dan mengalami kesulitan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Walaupun sebelumnya TERGUGAT telah berusaha menghubungi PENGGUGAT dengan maksud dan niat baik guna meminjam surat-surat kendaraan tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor BAHKAN jika perlu PENGGUGAT sendiri atau orang yang ditunjuk atau dipercaya oleh PENGGUGAT yang membawa surat-surat dimaksud untuk kepentingan pembayaran pajak kendaraan bermotor, namun PENGGUGAT tetap tidak



mau bertemu apalagi meminjamkannya walaupun dibawa oleh orang kepercayaan PENGGUGAT sendiri hanya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

21. Bahwa dengan mengacu pada uraian-uraian pada awal jawaban ini, dimana PENGGUGAT diduga telah melakukan kesalahan fatal, **BAHKAN TELAH MENIKMATI BAGIANNYA DENGAN MEMBAWA seluruh surat-surat kendaraan bermotor, 1 unit sepeda motor dan EMAS SEBANYAK 50Gram**, yang sedikitpun tidak disinggung dalam gugatannya justru terkesan disembunyikan, selanjutnya mengajukan gugatan ini, dan bermaksud untuk menguasai seluruh harta, maka patut TERGUGAT mempertanyakan kembali maksud dan tujuan serta itikad PEGGUGAT.

Dengan memperhatikan fakta dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh PENGGUGAT, DAN PENGGUGAT TELAH MENIKMATI SENDIRI harta bersama, sehingga TERGUGAT mempertanyakan itikad dan tendensi PENGGUGAT, kiranya dapatlah dinyatakan PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik. Ataukah PENGGUGAT beritikad tidak baik guna menutupi kesalahan-kesalahannya dan secara tendensius PENGGUGAT ingin menguasai seluruh harta, bahkan sampai harta bawaan.

Kiranya dengan apa yang telah dinikmati oleh PENGGUGAT, telah cukup dan sesuai hak nya, yang TERGUGAT selama ini telah berusaha untuk berbesar hati dengan tidak mempersoalkan permasalahan yang terjadi, dan untuk itu patut pula kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memerintahkan PENGGUGAT menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor termasuk Obyek Sengketa II kepada TERGUGAT.



22. Bahwa TERGUGAT keberatan dan menolak secara tegas terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, pada angka 14 dan 16 yang menyatakan untuk meletakkan sita marital terhadap Obyek Sengketa I, yang mana Obyek Sengketa I adalah harta bawaan daripada TERGUGAT dikarenakan pembelian atas Obyek Sengketa I tersebut jauh sebelum dilaksanakan perkawinan dengan PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil seperti yang dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa I, berupa tanah dan bangunan diatasnya yang berada di Jl. Akasia Raya Nomor 5, RT 015/ RW 012, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, adalah harta bawaan dan milik TERGUGAT sepenuhnya;
3. Menolak secara seluruhnya sita marital atas Obyek Sengketa I, berupa tanah dan bangunan diatasnya yang berada di Jl. Akasia Raya Nomor 5, RT 015/ RW 012, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang mana adalah harta bawaan dan milik TERGUGAT sepenuhnya
4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk menyerahkan kepada TERGUGAT surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor yaitu :
  - a. Obyek Sengketa II, berupa Mobil Kia Picanto SE 1.2, tahun 2012, Nomor Polisi B 1649 BZY, yang terdaftar atas nama ADITYA NATAPRAWIRA;
  - b. Sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Nomor Polisi, B 6246 UCK model solo tahun 2005 warna hitam biru dengan nama pemilik ADITYA NATAPRAWIRA;
5. Menetapkan biaya-biaya perkara sesuai hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, maka mohon untuk dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Brt, tanggal 9 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan :

A. 1 (satu) unit mobil Merk KIA Picanto SE 1.2 MT, Tahun 2012, Nomor Rangka

MJJBA55A2CKO13647, Nomor mesin 54LACPOO1343, Nomor Polisi B 1649

BZY, atas nama ADITYA NARAPRAWIRA (Objek sengketa II) yang keberadaannya dikuasai oleh Tergugat, tapi surat-surat ada pada Penggugat ;

B. 1 (satu) unit sepeda motor merk Zusuki Nex tahun 2012 Nomor Polisi B 6862

UYB, dikuasai oleh Penggugat ;

C. 1 (satu) unit sepeda motor merk Zusuki Satria FU 150 tahun 2012 Nomor Polisi B 6246 UCK, dikuasai oleh Tergugat, surat-surat ada pada Penggugat ;

D. Sebidang tanah beserta rumah hunian di atasnya yang terletak Jl. Akasia Raya No.5, RT.015, RW.012, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.3778/Cengkareng Timur, Surat Ukur tanggal 11 Nopember 2000, Nomor 07937/Cengkareng Timur/2000, luas 177 M2 atas nama ADITYA NARAPRAWIRA (objek sengketa I) tersebut tetap dianggap sebagai barang gono gini (harta bersama) sepanjang nilainya sama dengan jumlah cicilan/angsuran yang telah dibayarkan kepada Kreditur (Bank Pan Indonesia Tbk) sejak terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hingga lunas, yaitu sejak bulan september 2012 hingga bulan Desember 2017 (pelunasan), sedangkan uang yang dipakai sebagai uang muka dan cicilan/angsuran sebelum berlangsungnya pernikahan (bulan Agustus 2012), maka tetap merupakan harta bawaan Penggugat ;

Hal 15 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta benda pada angka 2 tersebut di atas merupakan harta bersama yang masing-masing pihak antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hak 1/2 (setengah) bagian yang sama ;
4. Memerintahkan Tergugat bersama-sama dengan Penggugat untuk tunduk melakukan pemisahan harta bersama secara suka rela berdasarkan putusan ini, yang apabila tidak dilaksanakan akan dieksekusi dan dijual lelang untuk kemudian dibagi hasilnya masing-masing 1/2 (setengah) bagian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 95/SRT.PDT.BDG/2019/PN.Jkt.Brt Jo Nomor 68/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Brt, tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh SUMARDIYANTA, SH.MH, Plh Panitera , Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Tergugat pada tanggal 19 Juli 2019 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 68/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Brt tanggal 9 Juli 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2019, dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Desember 2019, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

Hal 16 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2019 agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juli 2019 dan selanjutnya Mengadili Sendiri dengan mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa I tersebut dibeli oleh Pemanding (dahulu Tergugat) pada tanggal 20 April 2011, sebagaimana Akta Jual beli Nomor 22/2011, dihadapan Martadi Gondumuljo, SH., selaku Pejabat Akta Tanah (PPAT) di Kota Jakarta Barat, yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi, jauh sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tertanggal 10 Agustus 2012 berdasarkan Akta Pernikahan No. 2714/II/2012 ;
- Berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan hukum Pemanding (dahulu Tergugat) atas pembelian objek sengketa I sebelum perkawinan dengan Terbanding (dahulu Penggugat) adalah sah secara hukum yang merupakan akta otentik dan Pemanding (dahulu Tergugat) adalah sebagai pemilik atas objek sengketa I sebagai harta bawaan dan sedangkan yang menjadi harta Bersama adalah pinjaman uang yang dibayar secara Bersama-sama sejak bulan September 2012 hingga bulan Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding dari pihak pemanding dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juli 2019 Nomor :

Hal 17 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Brt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Juli 2019 Nomor : 68/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal itu ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 2 April 2020** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN., SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, SH, M.Hum** dan **INDAH SULISTYOWATI, SH, M.H.**, Hakim Tinggi masing-masing selaku

Hal 18 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 124/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 27 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari : **Jumat** tanggal **24 April 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ADANG SUHENDAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak Pembanding dan Terbanding yang berpekara ;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. MUHAMMAD YUSUF,SH. M.Hum. DANIEL DALLE PAIRUNAN. SH. MH

2. INDAH SULISTYOWATI, SH.M.H.

## PANITERA PENGGANTI

### ADANG SUHENDAR,SH.

#### Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 19 Putusan. No.124/ Pdt/2020/PT.DKI